



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Daerah pada Tahun Anggaran 2017 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2018 untuk Desa.
- (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 621.332.800,- (enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Rincian pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa, tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 merupakan bagian dari pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018.
- (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 disediakan untuk Desa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 19 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.  
Pembina/(IV/a)  
NIP.197507092007011019

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH  
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

RINCIAN ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2018

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN DESA</b>		<b>BHPD SETIAP DESA</b>	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>		<i>(3)</i>	
<b>I</b>	<b>SUKADANA</b>			
	1	SUTERA	Rp	127.530.000,00
	2	PANGKALAN BUTON	Rp	20.300.400,00
	3	SEJAHTERA	Rp	5.947.300,00
	4	SIMPANG TIGA	Rp	11.160.900,00
	5	BENAWAI AGUNG	Rp	9.111.500,00
	6	HARAPAN MULIA	Rp	9.934.800,00
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp	6.458.500,00
	8	SEDAHAN JAYA	Rp	7.043.500,00
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp	7.490.300,00
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp	6.036.100,00
	JUMLAH		Rp	211.013.300,00
<b>II</b>	<b>SIMPANG HILIR</b>			
	1	TELUK MELANO	Rp	20.008.600,00
	2	NIPAH KUNING	Rp	6.497.500,00
	3	PEMANGKAT	Rp	6.033.600,00
	4	PADU BANJAR	Rp	7.547.000,00
	5	PENJALAN HILIR	Rp	8.407.000,00
	6	SUNGAI MATA-MATA	Rp	18.134.600,00
	7	BATU BARAT	Rp	6.030.800,00
	8	PULAU KUMBANG	Rp	6.541.100,00
	9	RANTAU PANJANG	Rp	10.217.100,00
	10	MATAN JAYA	Rp	27.675.500,00
	11	MEDAN JAYA	Rp	6.470.600,00
	12	LUBUK BATU	Rp	5.077.200,00
	JUMLAH		Rp	128.640.600,00
<b>III</b>	<b>TELUK BATANG</b>			
	1	MAS BANGUN	Rp	6.943.800,00
	2	ALUR BANDUNG	Rp	5.181.400,00
	3	TELUK BATANG	Rp	13.703.600,00
	4	SUNGAIPADUAN	Rp	8.366.000,00
	5	BANYU ABANG	Rp	6.064.900,00
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp	10.370.000,00
	7	TELUK BATANG UTARA	Rp	7.383.500,00
	JUMLAH		Rp	58.013.200,00

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN DESA</b>		<b>BHPD SETIAP DESA</b>	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>		<i>(3)</i>	
<b>IV</b>	<b>PULAU MAYA</b>			
	1	TANJUNG SATAI	Rp	7.259.600,00
	2	KEMBOJA	Rp	6.038.100,00
	3	DUSUN KECIL	Rp	7.835.900,00
	4	DUSUN BESAR	Rp	18.491.900,00
	5	SATAI LESTARI	Rp	5.765.100,00
	<b>JUMLAH</b>		Rp	45.390.600,00
<b>V</b>	<b>SEPONTI</b>			
	1	SEPONTI JAYA	Rp	12.628.700,00
	2	TELAGA ARUM	Rp	5.935.000,00
	3	WONOREJO	Rp	6.940.400,00
	4	PODORUKUN	Rp	5.030.300,00
	5	SUNGAI SEPETI	Rp	15.273.400,00
	6	DURIAN SEBATANG	Rp	10.150.400,00
	<b>JUMLAH</b>		Rp	55.958.200,00
<b>VI</b>	<b>KEPULAUAN KARIMATA</b>			
	1	PELAPIS	Rp	7.911.100,00
	2	BETOK JAYA	Rp	5.420.300,00
	3	PADANG	Rp	5.268.000,00
	<b>JUMLAH</b>		Rp	18.599.400,00
<b>JUMLAH KESELURUHAN BHPD</b>			<b>Rp</b>	<b>517.615.300,00</b>

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
ALOKASI BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

RINCIAN ALOKASI BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2018

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN DESA</b>		<b>BHRD SETIAP DESA</b>	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>		<i>(3)</i>	
<b>I</b>	<b>SUKADANA</b>			
	1	SUTERA	Rp	19.040.100,00
	2	PANGKALAN BUTON	Rp	1.099.900,00
	3	SEJAHTERA	Rp	964.800,00
	4	SIMPANG TIGA	Rp	1.002.800,00
	5	BENAWAI AGUNG	Rp	964.800,00
	6	HARAPAN MULIA	Rp	964.800,00
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp	964.800,00
	8	SEDAHAN JAYA	Rp	964.800,00
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp	964.800,00
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp	964.800,00
	<b>JUMLAH</b>		Rp	27.896.400,00
<b>II</b>	<b>SIMPANG HILIR</b>			
	1	TELUK MELANO	Rp	1.326.300,00
	2	NIPAH KUNING	Rp	964.800,00
	3	PEMANGKAT	Rp	1.170.000,00
	4	PADU BANJAR	Rp	964.800,00
	5	PENJALAN HILIR	Rp	964.800,00
	6	SUNGAI MATA-MATA	Rp	964.800,00
	7	BATU BARAT	Rp	964.800,00
	8	PULAU KUMBANG	Rp	964.800,00
	9	RANTAU PANJANG	Rp	1.091.300,00
	10	MATAN JAYA	Rp	1.434.900,00
	11	MEDAN JAYA	Rp	964.800,00
	12	LUBUK BATU	Rp	964.800,00
	<b>JUMLAH</b>		Rp	12.740.900,00
<b>III</b>	<b>TELUK BATANG</b>			
	1	MAS BANGUN	Rp	964.800,00
	2	ALUR BANDUNG	Rp	1.003.100,00
	3	TELUK BATANG	Rp	43.118.200,00
	4	SUNGAIPADUAN	Rp	990.000,00
	5	BANYU ABANG	Rp	964.800,00
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp	1.047.900,00
	7	TELUK BATANG UTARA	Rp	1.139.000,00
	<b>JUMLAH</b>		Rp	49.227.800,00

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN DESA</b>		<b>BHRD SETIAP DESA</b>	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>		<i>(3)</i>	
<b>IV</b>	<b>PULAU MAYA</b>			
	1	TANJUNG SATAI	Rp	964.800,00
	2	KEMBOJA	Rp	964.800,00
	3	DUSUN KECIL	Rp	964.800,00
	4	DUSUN BESAR	Rp	1.157.400,00
	5	SATAI LESTARI	Rp	964.800,00
	<b>JUMLAH</b>		Rp	5.016.600,00
<b>V</b>	<b>SEPONTI</b>			
	1	SEPONTI JAYA	Rp	964.800,00
	2	TELAGA ARUM	Rp	964.800,00
	3	WONOREJO	Rp	964.800,00
	4	PODORUKUN	Rp	964.800,00
	5	SUNGAI SEPETI	Rp	964.800,00
	6	DURIAN SEBATANG	Rp	964.800,00
	<b>JUMLAH</b>		Rp	5.788.800,00
<b>VI</b>	<b>KEPULAUAN KARIMATA</b>			
	1	PELAPIS	Rp	964.800,00
	2	BETOK JAYA	Rp	964.800,00
	3	PADANG	Rp	1.117.400,00
	<b>JUMLAH</b>		Rp	3.047.000,00
<b>JUMLAH KESELURUHAN BHRD</b>			<b>Rp</b>	<b>103.717.500,00</b>

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID